eJournal Pemerintahan Integratif, 2022, 9 (2): 75-84
ISSN: 2337-8670 (online), ISSN 2337-8662 (print), ejournal.pin.or.id
© Copyright 2022

ANALISIS KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19) DI KOTA SAMARINDA

Andi Seriansyah

eJournal Pemerintahan Integratif
Volume 9, Nomor 2, 2022

eJournal Pemerintahan Integratif, 2022, 9 (2): 75-84
ISSN: 2337-8670 (online), ISSN 2337-8662 (print), ejournal.pin.or.id
© Copyright 2022

ANALISIS KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19) DI KOTA SAMARINDA

Andi Seriansyah[1], Prof. Dr. H. Adam Idris, M.Si[2]

Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Kebijakan Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19) di Kota Samarinda. Untuk mengetahui apa saja hambatan Pemerintah Kota Samarinda dalam Menerapkan Kebijakan Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19) di Kota Samarinda.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik Purposive Sampling . Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang bertujuan mendeskripsikan secara mendalam mengenai Analisis Kebijakan Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19) di Kota Samarinda. Analisis data model intersktif dari Miles, Huberman dan Saldana (2014:31-33), kesimpulan/verivikasi.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Analisis Kebijakan Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19) di Kota Samarinda yakni menggunakan teori analisis kebijakan publik William N. Dunn (1998). suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metodologi penelitian dan argumen untuk menghasilkan informasi yang relevan untuk memecahkan masalah-masalah kebijakan.

Kata Kunci: *kebijakan**,** pencegahan, pengendalian, covid-19*

Pendahuluan

Corona virus (Covid 19) merupakan virus jenis baru yang diidentifikasi pertama kali di Wuhan, China pada bulan Desember 2019. Infeksi virus ini kemudian menyebar ke seluruh China dan negara-negara lain di seluruh dunia yang ditetapkan sebagai pandemic oleh organisasi kesehatan dunia (WHO). Wang,dkk (2020) dalam Swastika mengatakan bahwa tanda-tanda umum dari infeksi virus ini adalah demam tinggi (>38°C), batuk, sesak napas dan kesulitan bernafas. Pada kasus yang lebih parah, infeksi dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian.

[1] Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: andiseriansyah036@gmail.com
[2] Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Data global telah dilaporan bahwa jumlah kasus konfirmasi Covid-19 telah mencapai 90.870 kasus dengan 3.112 kematian sampai dengan 3 Maret 2020. Di Indonesia sendiri total kasus COVID-19 mencapai 116.871 kasus dengan kematian sebanyak 5.452 orang per 15 Juni 2020. Jumlah angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia merupakan angka tertinggi di Asia Tenggara. Berdasarkan keterangan epidimiologis dari Universitas Indonesia, bahwa banyaknya kematian di Indonesia disebabkan jumlah perokok yang sangat tinggi dan respons awal yang terlambat oleh otoritas kesehatan di Indonesia Kondisi Retail Modern saat ini yang berbeda jauh kondisinya dengan pasar tradisional, dimana kondisi pasar tradisional sudah tidak layak, jelek, bau dan kotor. Berbeda dengan retail modern yang ber-AC, bersih dan terang.

Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya-upaya dalam menekan penyebaran COVID-19, salah satunya adalah dengan menyediakan informasi yang jelas dan tepat dengan mengembangkan website resmi COVID-19 yaitu (https://www.covid19.go.id/) dan Infeksi Emerging website (https://infeksiemerging.kemkes.go.id/). Selain itu pemerintah Indonesia juga gencar dalam mengedukasi masyarakat terlait COVID-19 melalui iklan layanan masyarakat (Abdillah, 2020). Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan suatu kajian mengenai pengaruh kualitas informasi, kualitas sistem dan perilaku pencarian informasi mengenai COVID-19 terhadap kepuasan pengguna sistem informasi COVID-19. Pada akhir tahun 2019, Wuhan sebuah pusat bisnis baru di Cina mengalami wabah virus corona baru yang menewaskan lebih dari 1.800 dan menginfeksi lebih dari 70.000 orang dalam 50 hari pertama viiitatisti. Komite Internasional tentang Taksonomi Virus (ICTV) menamai virus tersebut sebagai SARS-CoV-2 dan penyakitnya sebagai Covid-19.

Berdasarkan data Provinsi Kalimantan Timur diketahui ada sebanyak 45,061 kasus positif dengan 8,309 orang dalam perawatan, 35,673 orang sembuh dan 1079 orang meninggal. Salah satu upaya untuk menangani masalah ini adalah mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti *physical distancing.*

Pandemi covid 19 pertama kali terdeteksi di Kalimantan Timur pada tanggal 18 maret 2019, Kalimantan timur merupakan daerah yang masuk urutan lima besar dalam tingkat tinggi penularan covid 19 di indonesia, hal ini juga tentu menjadi acuan bahwa ketidak efektifnya pemerintah kota samarinda dalam menangani penularan covid- 19.

Sampai saat ini pertanggal 18 April 2021 jumlah kasus terkonfirmasi mencapai 66.762 jiwa dan kasus dirawat mencapai 2.028 jiwa dan kasus sembuh mencapai 63.142 jiwa dan juga kasus meninggal mencapai 1.592 jiwa. Adapun bantuan yang disalurkan oleh pemerintah kota samarinda terkait covid 19 yaitu seperti Bantuan Pemerintah Pusat (APBN), Penerima Bantuan Pemprov, BLT Dana Desa dan bantuan dari masyarakat secara langsung.

Dalam upaya pemerintah kota samarinda menangani covid 19 berbagai kebijakan yaitu, Surat Edaran Walikota Samarinda Tentang Penegakan Protokol Kesehatan Pada Kegiatan Dimalam Hari dan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Diease 2019* (COVID-

19) telah dikeluarkan tetapi apakah efektif untuk menekan angka penularan covid19? Hal ini yang akan menjadi rujukan penulis dalam mengambil judul ini karena letak permasalahannya dimana apakah sudah efektif cara pemerintah kota samarinda dalam pencegahan covid-19.

Kerangka Dasar Teori

Analisis

Analisis merupakan kegiatan berpikir untuk mendeskripsikan sesuatu sebagai bagian atau komponen tertentu, sehingga dapat diketahui ciri atau symbol dari setiap bagian, hubungan antar bagian, dan fungsi dari setiap bagian.

Menurut Rifka Julianty analisis merupakan kegiatan penguraian pada pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antara bagian guna mendapatkan pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa analisis adalah untuk menguraikan suatu hal menjadi bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain yang menjadi jawaban sebab-akibat dari suatu kebijakan.

Pengertian Analisis

Analisis adalah proses menyadari sesuatu dengan teliti dan hati-hati, atau menggunakan data dan metode statistic untuk memahami atau menjelaskan hal tersebut. Menurut Sugiono (2015: 335), Analisis adalah kegiatan untuk mencari pola, atau cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian, serta hubungannya dengan keseluruhan. Menurut Satori dan Komariyah (2014: 200), Definisi Analisis adalah usaha untuk mengurai suatu masalah menjadi bagian-bagian. Sehingga, susunan tersebut tampak jelas dan kemudian bisa ditangkap maknanya atau dimengerti duduk perkaranya.

Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan kepemimpinan, serta cara bertindak (tentang perintah, organisasi, dan sebagainya). dan biasanya dituangkan dalam bentuk peraturan atau pun program yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah atau kebijakan publik merupakan hasil interaksi intensif antara para aktor pembuat kebijakan berdasarkan pada fenomena yang harus dicarikan solusinya.

Menurut pendapat Subarsono kebijakan public dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Selain itu partisipasi masyarakat diikuti sertakan agar dapat menghasilkan keputusan yang terbaik. Pengertian tersebut diperkuat oleh Thomas R. Dye yang mengatakan kebijakan.

Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan adalah suatu aktivitas intelektual dan praktisi yang ditujukan untuk menciptakan secara kritis, menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan di dalam proses kebijakan (Dunn, 2000). Analisa kebijakan dapat pula dipandang sebagai ilmu yang menggunakan berbagai metode pengkajian multiple

dalam konteks argumentasi dan debat politik untuk menciptakan, menilai secara kritis, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakanWilliam N. Dunn (1998) mengemukakan bahwa analisis kebijakan publik adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metodologi penelitian dan argumen untuk menghasilkan informasi yang relevan untuk memecahkan masalah-masalah kebijakan. Analisis kebijakan bukanlah sebuah keputusan,sebagaimana dikemukakan oleh Weimer and Vining, (1998-1) analisis kebijakan public lebih merupakan nasehat atau bahan pertimbangan pembuat kebijakan publik yang berisi tentang masalah yang dihadapi, tugas yang mesti dilakukan oleh organisasi publik berkaitan dengan masalah tersebut, dan juga berbagai alternatif kebijakan yang mungkin bisa diambil dengan berbagai penilaiannya berdasarkan tujuan kebijakan.

Bentuk Kebijakan Pemerintah Kota Samarinda

1. Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19

Pemerintah Kota Samarinda dalam Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 di kalangan masyarakat Kota Samarinda, mengeluarkan kebijakan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19 yang didalamnya mempunyai subjek meliputi,

a. perorangan (melakukan 4M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan)
b. pelaku usaha (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang)
c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang).

Fungsi :

a. Untuk terciptanya efisiensi dan efektivas penyelenggaraan peraturan pemerintah dalam menangani Covid-19 di kota Samarinda.
b. Sebagai sarana penegak hukum dalam menerapkan peraturan Walikota Samarinda.

Tujuan :

a. mewujudkan kewaspadaan dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan dengan memberlakukan secara ketat protokol kesehatan untuk mencegahan dan pengendalian covid-19;
b. meningkatan kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.
c. memberikan kepastian hukum pengenaan sanksi dalam pelaksanaan protokol kesehatan; dan
d. mengoptimalkan pelaksanaan protokol kesehatan dalam upaya menekan penyebaran covid-19.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif berfokus pada latar secara alamiah dengan maksud menerjemahkan fenomena yang terjadi melalui metode yang ada (moleong, 2009).

Metode ini dipilih karena dianggap relevan dalam mengeksplorasi fenomena serta mendeskripsikan secara mendalam mengenai analisis kebijakan penanganan covid-19 di Kota Samarinda. Metode penelitian ini digunakan dengan harapan dapat memberikan data yang jelas dan menarik mengenai analisis kebijakan yang di terapkan di Kota Samarinda.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Kebijakan Penanganan dan Pengendalian COVID-19 di Kota Samarinda

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Indonesia telah menetapkan covid-19 sebagai musibah non-alam yang akan segera ditindaklanjuti untuk melakukan pencegahan dan penanganan covid 19 di tiap-tiap daerah khususnya di Kalimantan Timur yakni di Kota Samarinda, Telah membuat tim Satgas covid 19 di mana, Ketua Satgas tersebut langsung diketuai oleh Walikota Samarinda tak lain yaitu Dr.Andi Harun.

Terkait dengan regulasi adanya kebijakan dari Perpres untuk akan di tinjak lanjuti oleh tiap-tiap daerah dalam penangannan covid-19 dan menjadikan Covid-19 sebagai bencana Nasional, tiap tiap daerah khususnya Pemerintahan Kota Samarinda mengeluarkan SK Walikota untuk menentukan bahwa Kasus Covid-19 sebagai bencana Non Alam dan di kelurkan status tanggap darurat Covid-19. Kemudian dari pusat membuat Surat Edaran dari Kepala BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) Mendagri (Mentri Dakam Negri) untuk menindak lanjuti arahan Presiden agar setiap daerah membuat tim gugus tugas diaman didalam SK tim gugus tugas tersebut mempunyai struktur sesuai arahan dari pusat yakni Kelapa daerah sebagai Ketua Tim tersebut, kemudian SK Walikota dikeluarkan dalam membuat tim gugus tugas.

Adapun jalur kordinasi untuk membentuk dan mengkordinasikan siapa aja yang terlibat didalam Surat Keputusan dalam menangani kasus virus di daerah Kota Samarinda tersebut yakni, Walikota samarinda sebagai Ketua tim satgas, diikuti dengan Kodim 0901, Kapolres Samarinda dan Wakil Walikota Samarinda Sebagai Wakil Ketua I,II dan III, adapun tim pendukung pencegahan dan penanganan virus di Surat Keputusan tersebut agar terjadinya kordinasi antar sesama dinas yakni,

Sekeretaris Daerah Kota Samarinda, Dinas Kesehatan, BPBD Kota Samarinda, Pol PP dan sampai LSM pun juga ikut berpatisipasi dalam pencegahan dan penanganan virus sebagai Bidang Relawan.

Peran Dinas Kesehatan didalam penanganan Covid-19 dalam Bidang Penanganan Kesehatan melakukan tugas dengan sebaik-baiknya dalam hal ini selalu melakukan koordinasi terhadap Ketua satgas Covid yakni Walikota Samarinda dan mengontrol ditiap kecamatan bahwa tiap kecamatan telah melakukan Protokol kesehatan dan jika ada yang terkena gejala segera memberikan informasi ke nomor darurat 112. Bapak dr. Osa Rafsodia juga menegaskan bahwa dinas kesehatan bekerja dalam ranah dan tupoksi sesuai yang terdapat didalam SK satgas Covid-19.

Perorangan Melakukan 4 M Yaitu Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, Menghindari Kerumunan

Penggunaan masker merupakan bagian dari rangkaian komprehensif langkah pencegahan dan pengendalian yang dapat membatasi penyebaran penyakit-penyakit virus saluran pernapasan tertentu, termasuk COVID-19. Masker dapat digunakan baik untuk melindungi orang yang sehat (dipakai untuk melindungi diri sendiri saat berkontak dengan orang yang terinfeksi) atau untuk mengendalikan sumber (dipakai oleh orang yang terinfeksi untuk mencegah penularan lebih lanjut).

Namun, penggunaan masker saja tidak cukup memberikan tingkat perlindungan atau pengendalian sumber yang memadai. Karena itu, langkah-langkah lain di tingkat perorangan dan komunitas perlu juga diadopsi untuk menekan penyebaran virus-virus saluran pernapasan. Terlepas dari apakah masker digunakan atau tidak, kepatuhan kebersihan tangan, penjagaan jarak fisik, dan langkah-langkah pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) lainnya sangat penting untuk mencegah penularan COVID-19 dari orang ke orang.

Menurut bukti saat ini, penyebaran virus COVID-19 terjadi terutama antara orang melalui percikan dari saluran pernapasan dan kontak. Penularan ini terjadi saat seseorang berada dalam kontak erat (dalam jarak 1 meter) dengan orang yang terinfeksi dan terjadi pajanan droplet saluran pernapasan yang kemungkinan terinfeksi, misalnya melalui batuk, bersin, atau kontak sangat erat dengan orang tersebut sehingga agen infeksi masuk melalui titik-titik seperti mulut, hidung, atau mata. Penyebaran juga dapat terjadi melalui fomit di lingkungan langsung orang yang terinfeksi.

Samarinda merupakan kota yang terpapar virus Covid-19 yang memuncak kalimantan timur, beberapa kebijakan yang dikeluarkan untuk mencegah dan mengendalikan covid-19 oleh pemerintah kota Samarinda, dalam hal ini menurut peraturan Walikota Samarinda No 43 tahun 2020 dalam menangani kasus covid-19 ada beberapa peraturan yang dikeluarkan yakni, perorangan menerapan 4 M dalam kehidupan Sehari-hari.

Salah satu warga yang penulis wawancara yaitu Ibu Puspa bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga dari Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sempaja Timur yang tempat tinggalnya tepat di RT 48. Dari penjelasan salah satu narasumber diatas bahwa ibu Puspa tetap mematuhi kebijakan dari pemerintah dan bahkan dia juga selalu menjaga jarak aman salah satunya tidak pergi kepasar yang ramai melainkan

lebih kepasar yang bisa saling menjaga jarak aman dan agar terhindar dari gangguan Virus.

Pelaku Usaha Menyiapkan (menyiapkan Saran dan Prasarana 4 M Bagi Pengunjung Yang Datang

Pemerintah Kota Samarinda telah mengeluarkan berbagai upaya untuk mengurangi resiko penularan Covid-19 dengan menerapakan berbagai peraturan yakni Surat Edaran Walikota Samarinda No 43 tahun 2020, meskipun demikian ada beberapa rumah atau toko yang masih berjalan salah satunya adalah kegiatan jual-beli dan pelayanan seperti Potong Rambut dan Salon kecantikan. Para pelaku ekonomi dan pembeli ataupun pelanggan beresiko tertular dan menularkan Covid-19 sehingga perlu adanya peraturan protokol kesehatan guna menekan angka penularan Covid-19.

Semua jenis usaha mikro ini tentunya beresiko terhadap penularan Covid-19. Sehingga protokol kesehatan pada usaha mikro harus tetap menjadi perhatian kita semua guna memutus mata rantai penularan Covid-19. Mengingat telah ditemukannya vaksin untuk wabah Covid-19 maka hal yang bisa dilakukan yakni melakukan pemutusan rantai penularan dengan melakukan langkah-langkah penanggulangan terpadu termasuk keterlibatan seluruh kompenen masyarakat.

Pada Protokol kesehatan berlaku bagi siapa saja yang terlibat atau berada di tempat dan fasilitas umum dan usaha mikro. Prinsipnya protokol kesehatan di tempat dan fasilitas umum harus memuat perlindungan kesehatan individu seperti memakai masker, cuci tangan dengan sabun, jaga jarak fisik dengan orang lain, dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

Penelitian ini terdapat pedagang usaha mikro yang bersedia menjadi responden dengan tempat usaha mikro Salon Kecantikan yang beralamatkan Jl. M. Said Rt 05 No 21 Kelurahan Loa Bahu Kecamatan Sungai Kunjang. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisirkan resiko penularan Covid-19 yakni dengan menerapkan protokol kesehatan. Salah satu usaha mikro yang ada di sekitar Narasumber adalah usaha mikro penjual pakaian. Penjual pakaian termasuk usaha kecil yang lebih fokus dalam menyediakan barang-barang kebutuan sandang.

Sampai saat ini pengaruh kebijakan tersebut terhadap usaha mikro Sangat berdampak pada pemasukan yang didapatkan oleh para usaha mikro, mulai dari pemasukan dan pengeluaran tidak sebanding sehingga membuat sangat merugikan, dilain sisi pencegahan dan pengendalian Covid-19 sangat penting oleh setiap warga masyarakat Kota Samarinda agar lebih taat Protokol kesehatan sesuai intruksi Walikota Samarinda Nomor 43 Tahun 2020.

Pengelolah, Penyelenggara, atau Penanggung Jawab Tempat dan fasilitas Umum (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan Pengunjung yang datang)

Hasil dari observasi yang dilakukan oleh penulis penelitian ini menunjukkan bahwa yang termaksud dalam fasilitas umum yaitu pasar, tempat ibadah, gedung olahraga dan lain-lain. Dalam rumah ibadah yang sudah melakukan pembersihan dan

disinfektan yang bertujuan untuk mencegah penularan Covid-19 saat terjadi pandemi cukup intens baik dilakukan pemerintah atau masyarakat baik tempat parkir maupun halaman tempat ibadah, alasan yang dikemukakan sebagian petugas rumah ibadah dapat melakukan pembersihan dan penyemprotan desifensi secara teratur adalah karena desinfektan secara teratur adalah karena penyemprotan desinfeksi diberikan oleh pemerintah setempat.

Penulis melakukan penelitian Masjid Al-Fajrin yang beralamat di kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sempaja Timur Rt.48. Temuan dari hasil penelitian dimana tempat ibadah yang membatasi jalur atau pintu masuk atau keluar rumah ibadah, salah satu yang dapat dilakukan yaitu memberi batas maksimal masyarakat yang masuk kerumah ibadah seperti penerapan jarak dapat dilakukan agar batas maksimal masyarakat yang masuk kerumah ibadah sesuai dengan luas rumah ibadah. Selain itu kontrol akses penting untuk menghadiri kepadatan dengan membatasi pintu masuk masyarakat agar tidak bebas masuk kerumah ibadah dalam waktu bersamaan namun hal itu masih jarang dilakukan oleh petugas rumah ibadah.

Petugas rumah ibadah yang memiliki kendala dalam penerapan pembatasan jarak satu meter seperti ruang yang tidak memadai, jamaah yang tidak mau mengikuti protokol kesehatan seperti menjaga jarak, Petugas masjid mengatakan bahwa sangat minim masyarakat yang perduli terhadap masa pandemi ini, banyak masyarakat yang menganggap Covid-19 tidak berbahaya ataupun menyeramkan. Himbauan tertulis atau himbauan melalui media elektronik dapat digunakan untuk meningkatkan pengetahuan tentang Covid-19 sehingga masyarakat dapat memahami pentingnya mengikuti protokol kesehatan untuk menghindari penyebaran virus Covid-19 tersebut.

Penyediaan tempat cuci tangan juga sudah sebagian besar diterapkan dirumah ibadah , namun masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan fasilitas cuci tangan ditempat ibadah dengan sebenarnya. Dari hasil penelitian juga mengatakan bahwasanya mencuci tangan belum menjadi kebiasaan serta keterbatasan pengetahuan masyarakat. Selain itu penyediaan handsanitizer ditempat ibadah juga dilakukan dan diletakkan didalam ruang ibadah maupun dijalur pintu masuk ruang ibadah. Penyediaan handsanitizer untuk masyarakat ditempat ibadah digunakan setelah bersentuahan guna menghindari terbawanya virus corona dari sentuhan orang lain.

Hal menarik yang terdapat dipenelitian penulis adalah terdapat di Kelurahan Sempaja Timur dimana dalam kelurahan tersebut melaksanakan dan mempromosikan protokol kesehatan dengan baik, dengan diberikan setiap masuk ke kelurahan tersebut disediakan disinfektan melalui keran air yang menyemprotkan ke seluruh badan warga yang keluar masuk melewati gerbang tersebut, dan juga banyaknya poster yang disebar kesetiap RT yang memberikan himbawan kesetiap warga agar sadar terhadap protokol kesehatan.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

Dalam mengendalikan Covid-19 berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Kota Samarinda dalam menindaklanjuti kasus Covid19 mulai dari

menjaga jarak memakai masker dan mencuci tangan. Pemerintah kota samarinda telah bekerja sama dengan berbagai dinas antara lain: dinas kesehatan, badan penanggulangan bencana daerah pemerintah kota samarinda dan seluruh kecamatan dan keluarahan yang terdapat di kota samarinda. salah satu kendala yang dialami oleh pemerintah kota samarinda dalam menangani Covid-19 yaitu terlalu banyaknya kebijakan yang bertabrakan antara dinas dan pemerintah kota ini yang mengakibatkan sulitnya penerapan kebijakan disiplin Covid-19 yang diterapkan di kecamatan dan kelurahan yang terdampak Covid-19.

Dalam melakukan koordinasi antara pemerintah kota samarinda dan dinas-dinas yang menangani Covid-19 sudah sangat baik dilihat dari pencapaian pemerintah kota samarinda dalam menurunkan angka penularan Covid-19, untuk itu agar menunjang berlangsungnya penerapan dan pencegahan Covid-19 di kota samarinda perlu adanya komitmen dan ketegasan yang dimiliki oleh pemerintah kota samarinda pada saat melakukan tindakan dilapangan.

Rekomendasi

Penulis berharap telah dilakukannya penelitian ini banyak dampak yang harus diperbaiki agar pemerintah kota samarinda dalam penerapan dan pencegahan disiplin Covid-19 perlu adanya pembenahan mulai dari tata kelola dan saling kordinasi antara dinas yang terdapat di Kota Samarinda dalam membuat kebijakan yang dikeluarkan sampai dengan tindakan tegas yang dilakukan dilapangan pada saat penerapan disiplin Covid-19 seperti halnya memberi ketegasan kepada masyarakat agar lebih taat memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Dengan adanya varian baru Covid-19 yaitu Varian Omicron yang sampai saat ini menjadi hal utama yang dilakukan oleh tim satgas Covid-19 Kota Samarinda agar lebih memastikan masyarakat terhindar dari virus yang mematikan tersebut.

Perlu adanya posko yang disiapkan ditempat sarana-sarana umum seperti pasar segiri, dan pasar pagi yang menjadi tempat berlangsungnya perekonomian masyarakat samarinda untuk itu perlu adanya pembenahan dan kolaborasi lebih baik lagi antara dinas kesehatan dan badan penanggulangan bencana daerah(BPBD).

Daftar Pustaka

Dunn, William N. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Creswell, John W. 2016. Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Nawawi (2005). Metode Penelitian Bidang Sosial. Edisi Revisi. Yogyakarta :Gadjah Mada University Press

Moleong, Lexy J. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta:Rineka Cipta.

Al Muchtar. (2007). Ilmu dan Aplikasi Pendidikan. Bandung: PT Imperial Bhakti Utama Rohindi Rohidi, UI-Press

Dokumen

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Walikota Samarinda Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan

Surat Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 339/5309/100.01 tentang Kebijakan Dinas Pendidikan Kota Samarinda Terkait Kegiatan Di sekolah di masa pandemi Covid-19

SuratPlt. Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 443/2193/100.02 tentang Tekomendasi Pengurangan Resiko Transmisi Covid-19

SuratWali Kota Samarinda Nomor 558.1/0445/100.05 perihal Permohonan Penghentian Sementara atau Pembatasan Aktifitas Kapal Penumpang.

Jurnal

Agustino, Leo. "Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia." Jurnal Borneo Administrator 16.2 (2020): 253-270.

Sari, Widya, Andi Muhammad Rifki, and Mila Karmila. "Analisis Kebijakan Pendidikan Terkait Implementasi Pembelajaran Jarak Jauh Pada Masa Darurat Covid 19." (2020).

Keagamaan, Dibidang, and Shubhan Shodiq. "Penanganan Covid-19 Dalam Pendekatan Kaidah Fikih dan Ushul Fikih." Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam 5.2 (2020): 100-122.